



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 381a TAHUN 2022

TENTANG

PENGAKTIFAN POS KOMANDO TANGGAP DARURAT
BENCANA BANJIR TANAH LONGSOR KOTA AMBON
TAHUN 2022

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Walikota Ambon Nomor 380a Tahun 2022 tanggal 20 Juni 2022 telah menetapkan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir dan Tanah Longsor Kota Ambon Tahun 2022 selama 14 (empat belas) hari;
- b. bahwa Pasal 5 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 03 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana menyatakan “pada saat status keadaan darurat bencana kabupaten/kota ditetapkan perangkat yang diaktifkan antara lain salah satunya yaitu Posko PDB Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Ambon tentang Pengaktifan Pos Komando Tanggap Darurat Bencana Banjir dan Tanah Longsor Kota Ambon Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II sebagai Wilayah Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 1957) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai;
12. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana;
13. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2012 Nomor 25 Seri E Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 279);


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengaktifkan Pos Komando Tanggap Darurat Bencana Banjir dan Tanah Longsor Kota Ambon Tahun 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Komando dan Personil Pos Komando sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas mengkoordinasikan seluruh unsur untuk upaya-upaya penanganan tanggap darurat bencana banjir dan tanah longsor di Kota Ambon.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon Tahun Anggaran 2022 dan sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 20 Juni 2022



PENJABAT WALIKOTA AMBON, *02*


[Handwritten Signature]
BODEWIN MELFIAS WATTIMENA


Tembusan :

1. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana RI di Jakarta
Cq. Deputi Penanganan Darurat di Jakarta;
2. Gubernur Maluku;
3. Ketua DPRD Kota Ambon;
4. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Maluku;
5. Kepala BPKAD Kota Ambon;
6. Inspektur Kota Ambon;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
 NOMOR 381a TAHUN 2022
 TANGGAL 20 Juni 2022
 TENTANG PENGAKTIFAN POS KOMANDO
 TANGGAP DARURAT BENCANA
 BANJIR DAN TANAH LONGSOR
 KOTA AMBON TAHUN 2022

STRUKTUR ORGANISASI POS KOMANDO TANGGAP DARURAT BENCANA




 PENJABAT WALIKOTA AMBON, OR
 BODEWIN MELKIAS WATTIMENA

f.